

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah yang berkaitan dengan kerja sama antara PT. Indosat Tbk dengan PT. XL Axiata Tbk. Kedua PT tersebut membentuk anak usaha atau perusahaan patungan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Pembentukan Perusahaan tersebut berpotensi kartel dan trust. Hal ini jelas dilarang atau menyalahi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apa lagi kedua perusahaan tersebut bergerak di bisnis yang sama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata dalam melakukan persekongkolan terhadap harga dan tariff, dan bagaimana peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kartel dan trust yang dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. XL Axiata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab menjawab permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya menggambarkan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata Tbk.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata dalam melakukan persekongkolan terhadap penetapan harga maupun tarif, antara lain adalah dengan melakukan kartel, yaitu dengan mengatur dan menentukan pemasaran produk telkomsel dengan penetapan harga dan tarif yang murah, sehingga terkesan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di samping itu juga kedua perusahaan tersebut bersekongkol melakukan trust, yakni dengan mempertahankan kemajuan perusahaan dengan cara mengontrol harga penjualan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa telekomunikasi, yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. XL Axiata, belum begitu terlihat karena KPPU tidak ada melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, sehingga sampai saat ini penentuan harga dan tarif jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut masih terus berjalan dan tidak ada sanksi dari KPPU. Di samping itu juga tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut, karena masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi tentunya perlu mendapatkan harga yang murah dan dengan durasi yang lama, sehingga masyarakat sebagai pengguna alat telekomunikasi dapat menekan angka pengeluaran untuk jasa telekomunikasi tersebut.